



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jalan P.B. Sudirman No. 1, Denpasar 80113 – Telp / Fax : (0361) 224327
website : www.pn-denpasar.go.id , e-mail : pn.denpasar@gmail.com

PENGUMUMAN
SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN
PERKARA NOMOR. 892/Pdt.G/2023/PN Dps

Memberitahukan kepada saudara:

Ni Nyoman Rimba Rastiti Hawa, Perempuan umur 42 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Lingkungan Batuculung, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung disebut sebagai ;-----
----- **Tergugat** ;-----

tentang putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 892/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 11 Oktober 2023 antara:

dalam perkara perdata antara:

I Made Reta Yasa, Sebagai Penggugat;
Lawan

Ni Nyoman Rimba Rastiti Hawa, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:


MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ni Nyoman Tarini pada tanggal 11 Oktober 2019, dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 8 Nopember 2019 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-1-08112019-0001, tanggal 8 Nopember 2019, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang perceraian ini kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bagi para pembaca berita ini yang kebetulan mengenalnya mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan.

Demikian untuk diindahkan.

Denpasar, 31 Oktober 2023
Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Denpasar


I Ketut Wisnawa, S.H.